



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA

NOMOR: 2024/VIII/004-KPT/YT

TENTANG

PENGANGKATAN PROF. DR. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.KN.

SEBAGAI REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

PERIODE 2024 - 2028

PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam merealisasikan visi dan misi Yayasan Tarumanagara untuk melayani masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Tarumanagara, maka perlu ditetapkan Rektor sebagai Pemimpin Universitas Tarumanagara;
 - Bahwa berdasarkan hasil Rapat Yayasan Tarumanagara pada tanggal 18 April 2024 dengan didasari atas hasil seleksi, maka dinyatakan dan ditetapkan **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2024 – 2028 yang untuk selanjutnya perlu diangkat melalui Keputusan ini; dan
 - Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara tentang Pengangkatan **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2024 – 2028.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan



UNCONTROLLED

Hal. 1 dari 3



Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Anggaran Dasar Yayasan Tarumanagara sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 54 tanggal 11 September 1959 beserta perubahan-perubahannya dengan Akta Perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tarumanagara Nomor 27 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. , Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat melalui Penerimaan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0032148 tanggal 26 Juni 2023;
7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/IX/001-PY/YT tentang Pembentukan Peraturan;
8. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
9. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/XII/011-KPT-LG/YT tentang Jabatan Rektor Universitas Tarumanagara;
10. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/XII/012-KPT-LG/YT tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Rektor Universitas Tarumanagara; dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA TENTANG PENGANGKATAN **PROF. DR. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.KN.** SEBAGAI REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2024 – 2028.

Kesatu : Mengangkat **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024 – 2028.

Kedua : Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024 - 2028 wajib melaksanakan



UNCONTROLLED



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Lampiran dan Pakta Integritas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Bahwa selama melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024 – 2028 akan dievaluasi secara berkala oleh Pengurus Yayasan Tarumanagara dan Pengurus Yayasan Tarumanagara dapat mengambil keputusan terhadap hasil evaluasi tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026.
- Kelima : Keputusan Yayasan Tarumanagara mengenai pengangkatan Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2020-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian di dalam Keputusan ini, segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2024

PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Ketua

Vedrych J. Kusnanto, S.Kom., M.M.

Sekretaris



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA
NOMOR: 2024/VIII/004-KPT/YT
TENTANG
PENGANGKATAN PROF. DR. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.KN.
SEBAGAI REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2024 - 2028

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB REKTOR

1. Bertanggungjawab atas kegiatan akademik Universitas Tarumanagara.
2. Bertugas untuk meningkatkan reputasi, kualitas pembelajaran akademik, ranking, dan *rating* Universitas Tarumanagara.
3. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan operasional akademik, termasuk penyelenggaraan dan pengembangan program internasionalisasi di lingkungan akademik Universitas Tarumanagara.
4. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana induk pengembangan, rencana *Man Power Planing* (MPP) dan rencana kegiatan serta rencana anggaran dan belanja tahunan berdasarkan persetujuan Yayasan Tarumanagara.
5. Bertugas untuk membina hubungan baik dengan unit-unit di bawah naungan Yayasan Tarumanagara, institusi pemerintah, institusi pendidikan, dan institusi terkait lainnya.
6. Bertugas untuk memastikan kegiatan Universitas Tarumanagara berjalan sesuai dengan Program Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja yang sudah disetujui oleh Yayasan Tarumanagara dan bertanggungjawab atas tingkat pencapaian dan realisasi Program Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tersebut.
7. Memimpin dan mengelola serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta kewenangan lain dalam bidang akademik yang telah ditentukan oleh Pengurus Yayasan Tarumanagara.
8. Bahwa apabila selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Rektor melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan Tarumanagara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Pakta Integritas, maka Rektor bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.
9. Tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Pengurus Yayasan Tarumanagara.
10. Bahwa apabila Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024 - 2028 sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai Rektor Universitas Tarumanagara, maka Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024 – 2028 wajib untuk menyusun dan



UNCONTROLLED



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan selama menjabat kepada Pengurus Yayasan Tarumanagara.

11. Selama masa tugas berlangsung, Rektor wajib melaporkan pekerjaan secara berkala setiap bulannya kepada Pengurus Yayasan Tarumanagara. Pengurus Yayasan Tarumanagara berhak melakukan evaluasi kinerja Rektor secara berkala dan dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
12. Apabila Rektor tidak bertugas kembali, maka segala data dan dokumen wajib untuk dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Tarumanagara atau yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Agustus 2024



UNCONTROLLED

PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Ketua

Vedrych J. Kusnanto, S.Kom., M.M.
Sekretaris